



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROSES PENJAMINAN MUTU
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nama Perguruan Tinggi	:	Universitas Pandanaran
Nama Lembaga	:	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Tanggal Penetapan	:	

1. Tujuan : Pedoman dimaksudkan untuk mengatur prosedur Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tujuan menjamin proses pengajuan usulan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat..
2. Ruang Lingkup : Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermutu
3. Target mutu : Semua proses prosedur Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat terlaksana sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
4. Definisi : Penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja pengabdian kepada masyarakat.
5. Referensi : Kebijakan akademik Universitas Pandanaran; Standar Akademik Universitas Pandanaran; Buku panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat.
6. Didistribusikan kepada : semua pemegang *controlled copy*
7. Prosedur
 - 7.1. Umum
 - 7.1.1 Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan kemudian disahkan oleh Rektor.

7.1.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:

- a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
- b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen dan tanggungjawab.

7.2 Ketentuan Umum

7.2.1 Kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara berkelanjutan

7.2.2 Ka. LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat.

7.3 Prosedur Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat

7.3.1 LPPM membuat Rencan Induk Penelitian (RIP) yang didalamnya mencakup Roadmap pengabdian kepada masyarakat yang menjadi rujukan semua usulan pengabdian kepada masyarakat

7.3.2 Standar mutu pengabdian kepada masyarakat terdiri atas: standar pengabdian, standar dosen pelaksana pengabdian, dan standar manajemen pengabdian kepada masyarakat.

7.3.3 Setiap pengabdian kepada masyarakat yang diajukan harus memenuhi standar pengabdian masyarakat sebagai berikut:

- a. Standar arah, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu kepada Rencana Induk Penelitian (RIP) yang disusun berdasarkan visi dan misionis Universitas Pandanaran.
- b. Standar proses, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik
- c. Standar hasil, yaitu hasil pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kaidah ilmiah yang baku dan didokumentasikan.
- d. Standar kompetensi, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen yang berkompeten.
- e. Standar pendanaan, yaitu pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diberikan melalui mekanisme hibah, kompetisi dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas.
- f. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

- g. Standar outcome, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan Negara diberbagai sector.
- 7.3.4 Standar dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat yaitu: penilaian terhadap kapasitas dosen pelaksana meliputi minat dan kompetensinya. Standar dosen tersebut adalah:
 - a. Dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 - b. Kelompok/anggota tim.
 - c. Keterlibatan mahasiswa
 - d. Komitmen waktu dan dedikasi
 - e. Ketaatan pada etika pengabdian kepada masyarakat
- 7.3.5 Semua dosen pelaksanan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berpedoman pada etika pengabdian kepada masyarakat.
- 7.3.6 LPPM sebagai lembaga yang mengelola pengabdian kepada masyarakat harus menerapkan manajemen pengabdian kepada masyarakat yang baik dan efektif, terutama menyangkut struktur organisasi, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab.
- 7.4 Evaluasi Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 7.4.1 Evaluasi penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat, berita acara pelaksanaan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
 - 7.4.2 Ka. LPPM memimpin Rapat evaluasi penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat pada tiap akhir kegiatan.
 - 7.4.3 Materi rapat evaluasi penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat.
 - 7.4.4 Ka. LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat berikutnya.
 - 7.4.5 Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka. LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
 - 7.4.6 Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka.LPPM kepada Rektor